

Konsep Kesiapan Menikah dan Berumah Tangga Perspektif Abdullah Nashih Ulwan

Sulalatul Islami, Budi Handrianto

Universitas Ibn Khaldun, Bogor Indonesia

*sulamaisyar94@gmail.com

Abstract

Indicates that many young couples have not actually noticed their readiness to marry. The lack of readiness for marriage is thus one reason for many divorces. The lack of understanding of young people in wedding education, especially if its religious knowledge is lacking so deeply that it can trigger actions beyond norms and rules outside the home page. It can also lead to abusive behavior on the part of one mate, triggering arguments in the household that could eventually lead to divorce. This paper intends to be a guidance counselor in the drafting of high-school marriage preparedness programs based on Abdullah Nashih Ulwan's thoughts. The marriage readiness and domestic guidance program that Abdullah Nashih Ulwan is characterized by the goals of charitable education services, 2). The field of moral services, 3). Physical services, 4). Sense services or think, 5). Then the guidance process is packed with three methods: a.) the awareness method, b). The warning method, and c). The binding method with rules. That all these guidance processes are not without the cooperation of educators or counselors or counselors and that person

Keywords: *Abdullah Nashih Ulwan; Counseling guidance; Marriage Readiness.*

Abstrak

Mengindikasikan banyaknya pasangan muda yang sebenarnya belum memperhatikan kesiapan mereka dalam menikah. Sehingga kurang matangnya kesiapan menikah menjadi salah satu penyebab banyak terjadinya perceraian. Kurangnya pemahaman para remaja muda dalam pendidikan pernikahan, terutama jika pengetahuan keagamaannya kurang mendalam sehingga dapat memicu terjadinya tindakan di luar norma dan tata aturan di luar syariat berumah tangga. Pemahaman yang keliru juga dapat menyebabkan suatu tindakan yang sewenang-wenang dari salah seorang pasangan, sehingga memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga sehingga akhirnya dapat berujung kepada perceraian. Tulisan ini bermaksud untuk menjadi pedoman konselor dalam penyusunan program BK kesiapan menikah dan berumah tangga tingkat Sekolah Menengah Atas berdasarkan Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan. Program Bimbingan Kesiapan menikah dan berumah tangga yang dirumuskan Abdullah Nashih Ulwan yaitu dengan sasaran bidang layanan bimbingan yang mencakup: 1). Bidang Layanan Pendidikan Keimanan, 2). Bidang Layanan Moral, 3). Bidang Layanan Fisik, 4). Bidang Layanan Akal atau berpikir, 5). Bidang Layanan Psikis (Kejiwaan), dan 6). Bidang Layanan Pendidikan Sosial. Kemudian proses bimbingannya dikemas dengan menggunakan tiga metode yaitu: a). Metode Pemberian kesadaran, b). Metode Pemberian Peringatan, dan c). Metode pengikatan dengan aturan. Yang semua proses bimbingan tersebut tidak lepas dari kerja sama pendidik/pembimbing atau konselor dan orang tua peserta didik secara berkesinambungan. Sehingga tercapainya tujuan sebagai bekal persiapan yang melahirkan generasi cemerlang.

Kata Kunci: *Abdullah Nashih Ulwan; Bimbingan Konseling; Kesiapan Menikah.*

Pendahuluan

Persiapan dalam menikah merupakan tugas perkembangan penting pada usia remaja karena banyaknya jumlah pasangan muda menikah yang akhirnya bercerai akibat kurangnya kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan perkawinan mengindikasikan banyaknya pasangan muda yang sebenarnya belum memperhatikan kesiapan mereka dalam menikah. Sehingga kurang matangnya kesiapan menikah menjadi salah satu penyebab banyak terjadinya perceraian.

Pernikahan merupakan salah satu amalan sunah yang *disyariatkan* oleh Alquran dan Sunah Rasulullah dengan kokoh, sesuai dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin. Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk berkah sayang dan untuk mendapatkan ketenteraman antara seorang laki-laki dan wanita.

Kurangnya pemahaman para remaja muda dalam pendidikan pernikahan, terutama jika pengetahuan keagamaannya kurang mendalam sehingga dapat memicu terjadinya tindakan di luar norma dan tata aturan di luar syariat berumah tangga. Pemahaman yang keliru juga dapat menyebabkan suatu tindakan yang sewenang-wenang dari salah seorang pasangan, sehingga memicu terjadinya perpecahan dalam rumah tangga sehingga akhirnya dapat berujung kepada perceraian.

Salah satu fungsi bimbingan kesiapan menikah dan berkeluarga adalah sebagai pembekalan awal siswa-siswi, sebagai bimbingan pembekalan kematangan serta turut menjalankan misi dari BP4 yang nantinya dimasa akan datang yaitu pembinaan keluarga *sakinah* dengan menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian. Menciptakan kematangan siswa-siswi dalam kesiapan menikah dan berumah tangga dipandang sangat perlu adanya bimbingan khusus karena pada fase tingkatan sekolah menengah atas tersebut seseorang sudah harus dibekali pemahaman dalam pendidikan pernikahan.

Biografi Abdullah Nashih Ulwan

A. Riwayat Kehidupan Abdullah Nashih Ulwan

Abdullah Nashih Ulwan merupakan seorang tokoh muslim ternama yang memiliki sejarah panjang dalam berdakwah dan menuntut ilmu. Pemikiran-pemikiran beliau banyak tertuang di dalam karya-karya yang sudah dibukukan dengan karya tulisan yang menarik sehingga begitu banyak karya-karya tulisnya tersebut telah sampai pada para pendidik dan kaum muslimin pada umumnya (Anwar, 2019).

Abdullah Nashih Ulwan seorang tokoh muslim yang terlahir di kota Halab, Suriah pada tahun 1928 tepatnya di daerah Qadhi Askar yang terletak di Bandar Halab Syiria. Nama lengkapnya adalah Al Ustaz *Syaikh* Abdullah Nashih Ulwan yang terkenal dengan sebutan Ulwan. Ayahnya bernama *Syaikh* Sa'id Ulwan yang merupakan tokoh terkenal di kalangan masyarakat sebagai ulama dan tabib yang sangat disegani.

Abdullah Nashih Ulwan hidup pada masa Suriah berada di bawah kekuasaan asing sampai tahun 1947. Beliau meninggalkan Suriah menuju Jordan pada tahun 1979 sampai 1980 dikarenakan sistem pemerintahannya bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Islam. Di Jordan, Ulwan aktif sebagai pendakwah namun di tahun 1980 beliau meninggalkan Jordan dan menerima tawaran menjadi dosen di Jeddah Arab Saudi (Anwar, 2019).

Abdullah Nashih Ulwan meninggal pada tanggal 27 Agustus 1987 bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1408 H setelah mengalami sakit di bagian dadanya, hati dan parunya di rumah sakit Universitas Malik Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi dalam usia 59 tahun, kemudian jenazahnya dibawa ke Masjidil Haram untuk disalatkan dan dikebumikan di Makkah.

B. Riwayat Pendidikan Abdullah Nashih Ulwan

1. Pendidikan *Ibtidaiyah* di Bandar Halb selesai pada tahun 1943
2. Pendidikan *Madrasah Tsanawiyah Syar'iyah* selesai pada tahun 1949
3. Pendidikan Madrasah Agama di usia 15 tahun untuk mempelajari ilmu Agama secara mendalam dan luas sehingga mampu menghafal Alquran dan menguasai bahasa Arab dengan baik.
4. Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1949 fakultas Usuluddin dan selesai pada tahun 1952 dengan memperoleh ijazah pertama
5. Universitas al-Azhar Mesir fakultas Tarbiyah dan selesai pada tahun 1954 dan menerima ijazah spesialis bidang pendidikan setaraf dengan Master of Arts (MA) (Anwar, 2019).

C. Peran Abdullah Nashih Ulwan dalam Dunia Pendidikan

1. Pendakwah aktif di sekolah- sekolah dan masjid-masjid Halab
2. Penulis Produktif bidang dakwah, Fiqih dan pendidikan keilmuan
3. Pengajar di sekolah-sekolah menengah Halab
4. Orang pertama yang mengenalkan mata pelajaran *Tarbiyah al-Islamiyah* sebagai pelajaran dasar di sekolah yang kemudian berkembang menjadi mata pelajaran wajib yang diambil murid-murid di sekolah menengah di seluruh Suriah.
5. Pengajar keilmuan fikih, tafsir dan sirah di berbagai universitas Syria
6. *Founder* pejuang menghapus pemahaman jahiliah dalam pemikiran masyarakat dengan suguhan cahaya hidayah rabani.
7. *Founder* penggerak dakwah Islam Syria (Ulwan, 1996).

D. Karya-Karya Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan

Secara garis besar sekitar 43 karya yang ditulis beliau untuk umat Islam dapat dibagi dalam empat kelompok besar, yaitu:

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, meliputi: *Tarbiyah Al-Aulaad fii Islaam, Hukm Al-Islam fii Al-Tilfiziyun, Ila waratsab Al-Anbiya'i, Hatta Ya'lama Al-Syabah.*
2. Bidang fiqh dan muamalah meliputi: *Fadhail Al-Shiyam wa Abkamuhu, Abkam Al-Zakat, Adab Al-Khithbah wa Al-Zafaf wa Huquq Al-Zaujain 'Aqabat Al-Zawaj wa Thuruq Mu'ajalatiba'ala Dawai Al-Islaam, Hukm Al-Islaam fii wasaa'il al-Ham, Al-Islam Syari'at Al-Zaman wa Al-makan.*
3. Bidang Aqidah meliputi: *Syubhat wa Rudud Haula Al'Aqidah wa Ashl Al-Irtsan, Huriyah Al-I'tiqad fii al-Syari'ah.*
4. Bidang Umum meliputi: *Al-Takaful al-Ijtima'i fii Al-Islaam, Shalabuddin al-ayyubi, Abkam al-Ta'min, Takwin al-syahsiyyah al Insaniyyah fii Nazha'ir Al-Islam, Al-Qaumiyyah fii Mizan Al-Islam.*

Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kajian Nashih Ulwan

Menurut Prof. Abdullah Nashih 'Ulwan dalam karya tulisnya yang bertajuk *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*, pendidikan seks (*tarbiyah al-jinsiyyah*) adalah upaya pengajaran, pemberian pengertian, dan keterangan secara gamblang terhadap anak sejak ia telah dinyatakan mampu untuk berpikir dan menyerap informasi, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan seks dan pernikahan. Sehingga kelak ketika ia dewasa/balig dan dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya, dan mampu membedakan mana yang halal dan yang haram, dan sudah terbiasa dengan akhlak Islam, tidak memperturutkan hawa nafsunya dan tidak menghalalkan segala cara (Ulwan, 1996).

Menurut beliau, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pendidikan pranikah seks terhadap anak, yaitu fase-fase perkembangan anak itu sendiri. Secara rinci syekh membagi fase-fase tersebut menjadi 4 bagian sebagaimana berikut (Ulwan, 1996):

1. Rentang usia antara 7 sampai 10 tahun, yang dikenal dengan fase tamyiz. Pada fase ini, seorang anak diajarkan tentang etika meminta izin untuk masuk ke kamar orang tua dan orang lain dan etika melihat lawan jenis.
2. Rentang usia antara 10 sampai dengan 14 tahun, yang disebut dengan fase remaja (*murahaqob*). Pada fase ini, remaja dijauhkan dari setiap hal yang menjerumus kepada seks.
3. Rentang usia antara 14 sampai 16 tahun. Masa ini dikenal juga dengan fase balig. Pada fase ini remaja balig diajarkan tentang etika berhubungan seksual jika sudah siap untuk menikah.
4. Usia pasca masa balig, atau juga masa ketika seorang remaja telah dianggap sebagai seorang pemuda. Pada fase ini seorang pemuda akan diajarkan tentang tata cara menjaga kehormatan (*isti'faf*) bilamana ia masih belum mampu menikah.

Menurut Syekh Abdullah Nashih 'Ulwan, secara umum tanggung jawab dalam hal pengawasan dan perlindungan anak dari rangsangan-rangsangan seksual terbagi menjadi dua aspek: *pertama*, tanggung jawab pengawasan internal, *kedua*, tanggung jawab pengawasan eksternal (Ulwan, 1996).

Abdullah Nashih Ulwan memiliki kaitan erat dengan pendidikan terhadap anak dan pemberdayaan hubungan rumah tangga. Seorang anak yang sudah memasuki usia tamyiz, hingga tatkala ia sampai ke jenjang pernikahan, seharusnya telah dibimbing dan dididik oleh kedua orang tuanya mengenai hal pernikahan ini semua. Sehingga ia akan sepenuhnya memahami bahwa hubungan biologis manusia sejatinya adalah sebuah media atau sarana untuk mewujudkan tujuan yang mulia, yakni menegakkan nilai-nilai keislaman, sehingga ia akan bersikap proporsional tatkala menjalani hubungan pernikahannya dengan senantiasa memerhatikan serta menunaikan setiap hak bagi setiap pemiliknya, bukan malah menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya (Ulwan, 1996).

Syekh Abdullah Nashih 'Ulwan, memaparkan beberapa metode yang telah ditetapkan dalam Islam, yang dapat dipergunakan untuk membimbing seseorang agar memiliki sikap menjaga kehormatan dan kesucian diri, yaitu: menikah di usia muda, istikamah berpuasa sunah, menghindari rangsangan-rangsangan seksual, mengisi waktu senggang dengan kegiatan yang bermanfaat, pergaulan dan *circle* pertemanan yang baik, mempelajari ilmu-ilmu kesehatan, dan menanamkan rasa *khauf* (takut) kepada Allah Swt. (Ulwan, 1996).

Selain tujuh metode di atas, Syekh Abdullah Nashih 'Ulwan juga menyertakan dua metode tambahan dengan beberapa keterangan sebagai berikut:

1. Menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan

Mengenai persoalan menundukkan pandangan, Syekh Abdullah Nashih 'Ulwan telah gamblang menjelaskannya di dalam bab adab-adab melihat sebagaimana yang telah penulis muat di dalam anak sub-bab etika Melihat. Namun Syekh Abdullah Nashih 'Ulwan menegaskan kembali dalam ungkapannya, "Tidak diragukan lagi, bahwa melihat perempuan *ajnabiyah* merupakan satu di antara panah-panah iblis, oleh karenanya jikalau seseorang enggan dan melepaskan kesempatannya untuk melihat mereka lantaran takut kepada Allah, maka Allah Swt. akan memberikannya ganti berupa keimanan yang dengan itu ia akan merasakan manis di dalam hatinya (Ulwan, 1996).

Bermula dari saling memandang, hingga muncullah ketertarikan kepada lawan jenis, lalu ketertarikan ini akan mengundang senyuman, lalu dari sebuah senyuman berlanjut menjadi salam-sapa hingga semakin intens dalam sebuah pembicaraan, hingga berakhir dengan janji untuk bertemu dan berkomunikasi kembali, pertemuan semacam inilah yang diduga kuat akan menimbulkan dampak buruk pada akhirnya.

Sebagaimana dendangan sebuah syair:

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَّظَرِ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَضْعِرِ الشَّرِّ

“Setiap peristiwa bermula dari kedipan mata, Api membesar karena diremehkan percikannya.” (al-Bashiri, 2001)

Di dalam gubahan yang lain:

نَظْرَةٌ فَابْتِسَامٌ فَسَلَامٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ

“Tatapan, lalu senyuman hingga menyapa, Perbincangan, lalu janji hingga pertemuan.” (Ulwan, 1996).

Banyak sekali dampak buruk dari kurang menjaga pandangan, minimal menjadi penyebab tidak lagi bisa berpikir jernih, bahkan sampai mengganggu aktivitas-aktivitas wajib. Bahkan dari hal yang sering dianggap remeh inilah lantas rusaklah sebuah peradaban. Dari itulah Alquran mengingatkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...

Artinya: “Katakanlah kepada para laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya...” (Q.S. An-Nur 24: 30-31)

Dari penjelasan Syekh Abdullah Nashih ‘Ulwan dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh kesucian dan kehormatan diri ialah bermula dari menundukkan pandangan dari hal-hal yang tidak diperkenankan.

2. Menguatkan *al-wa’i’ al-dini* (tuntunan nilai keagamaan)

Sebagaimana yang telah diketahui, jika anak-anak diikat dengan aturan-aturan akidah ketuhanan, serta dididik agar selalu merasa diawasi oleh Allah Swt. baik di waktu sepi maupun keramaian, sembari diajak untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu dan zikir, dibimbing untuk istikamah mendirikan salat lima waktu ataupun salat sunah, dibiasakan membaca Alquran, salat sunah Tahajud di saat semua orang tertidur lelap, puasa sunah, selalu diceritakan tentang sejarah dan kehidupan para Sahabat dan *salaf al-shalih*, disadarkan agar mereka senantiasa mengingat kematian dan kehidupan setelahnya, serta diawasi pergaulan mereka agar selalu berada dalam lingkungan yang saleh sosial, maka hal itu semua pada akhirnya akan mengawal pertumbuhan diri anak dengan *al-wa’i’ al-dini* (tuntunan nilai keagamaan) yang kuat, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang merusak, dan menjadi pribadi yang selalu menjaga kehormatan serta kesucian dirinya (Ulwan, 1996).

Untuk memperkuat argumennya ini, Syekh Nashih ‘Ulwan mengangkat beberapa kisah inspiratif, di antaranya adalah kisah Nabi Yusuf yang telah diabadikan di dalam Alquran. Ketika ia yang sejak dini telah terdidik untuk selalu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, harus berhadapan dengan rayuan seorang wanita bangsawan dan rupawan di dalam sebuah ruangan yang terkunci:

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ
مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan perempuan yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia

menutup pintu-pintu, lalu berkata, 'Marilah mendekat kepadaku.' Yusuf berkata, 'Aku berlindung kepada Allah, sungguh, tuanku telah memperlakukanku dengan baik.' Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." (Q.S. Yusuf 12: 23)

Inilah beberapa metode penting yang dapat menjadi media bagi para pemuda dan pemudi agar menjadi pribadi yang *'afif* dan *'afifab*. Tidak diragukan lagi, apabila metode ini benar-benar diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka para pemuda dan pemudi generasi Islam akan senantiasa terhindar bujuk-rayu dan tipu muslihat setan, ataupun kecenderungan hawa nafsu. Mereka akan menjadi manusia yang berkarakter seperti para nabi, suci layaknya para malaikat, dan terjaga serta terpelihara kehormatannya sebagaimana para *al-salaf al-shalih* (Ulwan, 1996).

Sejatinya, *'iffab* (menjaga kehormatan dan kesucian diri) ini bukanlah sebuah pengekangan, sebagaimana yang dipahami secara keliru oleh sebagian orang. Sebab pengekangan, akan menodai terhadap naluri seksual. Menurut para pakar pendidikan, definisi dari pengekangan dalam konteks ini adalah menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu, tidak sopan dan jorok bahkan erat dikaitkan dengan dosa kendatipun melalui jalur pernikahan.

Berdasarkan keterangan ini, jika suatu ketika para pemuda-pemudi tengah merasakan gejolak syahwat naluriannya, maka sejatinya mereka tidak dituntut untuk meminta perlindungan kepada Allah Swt. agar dijauhkan dari hal-hal itu. Karena secara tegas, Islam menetapkan bahwa hal yang demikian itu merupakan fitrah manusia, di mana Islam sendiri tentu tidak akan mengingkarinya. Di sisi lain, Islam juga tidak lantas melegalkan setiap orang untuk serta-merta menuruti tuntutan biologisnya hanya karena dorongan nafsu belaka. Karena Islam telah menggariskan batas-batas *syar'i* guna memenuhi tuntutan hasrat tersebut: mana yang diperbolehkan dan mana yang diharamkan (Ulwan, 1996).

Di antara bukti bahwa pengekangan bukanlah bagian dari metode-metode pendidikan di dalam Islam, sehingga jika ada seorang yang masih belum memiliki pasangan, namun telah dikuasai oleh birahi, seraya meyakini akan terjerumus dalam perbuatan keji. Maka dalam hal ini, para ulama mengatakan,

Hukum onani atau masturbasi dengan tangan adalah haram, apabila dilakukan dengan maksud semata demi mencapai kenikmatan syahwat belaka. Namun apabila hal itu dilakukan oleh seseorang lantaran tidak kuasa membendung gejolak syahwat yang selalu menggangukannya, dan mendorongnya untuk melakukan perzinaan serta tidak ada lagi alternatif lain kecuali hanya dengan beronani, maka dalam keadaan semisal ini, hukum melakukan onani diperbolehkan guna meredakan tegangan syahwatnya (Ulwan, 1996).

Abdullah Nashih 'Ulwan memperkuat argumentasinya kali ini melalui pendekatan *al-qa'idah al-ushuliyyah*:

يُخْتَارُ أَهْوَى الضَّرَرَيْنِ وَأَهْوَى الشَّرَّيْنِ

"Hendaklah dipilih yang lebih ringan bahayanya dari dua bahaya dan yang lebih rendah keburukan dari dua keburukan."

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa menanamkan *isti'faf* adalah hal penting bagi mereka yang belum mampu menikah. Sebab, mereka yang telah menjaga kehormatan dirinya berarti telah menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam penyimpangan.

Sasaran Dan Metode Bimbingan Abdullah Nashih Ulwan

Abdullah Nashih Ulwan merumuskan enam sasaran dalam bimbingan sebagai rangka mencapai tujuan pendidikan Islam yakni: *pertama*, bimbingan pendidikan keimanan, *kedua*, bimbingan pendidikan moral, *ketiga*, bimbingan pendidikan fisik, *keempat*, bimbingan pendidikan akal dan berpikir, *kelima*, bimbingan pendidikan psikis, dan *keenam*, bimbingan pendidikan sosial (Anwar, 2019).

Melihat urgensi dan betapa sangat berbahayanya faktor-faktor itu semua, maka Syekh Abdullah Nashih 'Ulwan lantas merumuskan tiga metode positif untuk membimbing remaja, yaitu: penyadaran, peringatan dan pengikatan (Ulwan, 1996).

1. Memberikan Kesadaran

Sudah barang tentu tidak perlu diragukan lagi, bahwa jika sejak dini sang anak sudah ditanamkan dan didoktrin, bahwa penyebab kerusakan atau dekadensi moral yang terjadi di segala lini di seluruh masyarakat Islam adalah termasuk dalam perencanaan Zionisme, Komunisme, Sabilisme dan Kolonialisme, maka kelak ketika anak telah remaja, telah sadar dan sudah dewasa, mereka akan memiliki kematangan, pemahaman dan kesadaran, yang menghalangi dan mengontrol dirinya agar tidak melampiasakan hawa nafsu berahinya, dan tidak melakukan kerusakan serta hal-hal yang menimbulkan fitnah lainnya.

Di antara alat-alat yang dipergunakan untuk merusak generasi muda-sebagaimana di atas yaitu, hubungan seks, bioskop, sinema, majalah, surat kabar, berbagai acara televisi dan radio, mode-mode pakaian, penyebaran poster-poster telanjang dan sarang-sarang prostitusi.

2. Memberikan Peringatan

Menurut Syekh Abdullah Nashih 'Ulwan, metode kedua ini adalah media yang paling memiliki peluang kesuksesan dalam menghindarkan anak dari perkara-perkara haram dan hal-hal yang dapat merusaknya. Dengan metode ini, orang tua/konselor memberikan gambaran kepada anaknya tentang hakikat bahaya yang akan muncul dari hawa nafsu yang tak terkendali dan ketergelincirannya ke dalam perilaku hedonis. Dalam hal ini remaja diberi pengetahuan tentang berbagai bahaya yang muncul akibat perzinahan dan hubungan haram, atau dengan kata lain remaja diberi tahu tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hubungan bebas.

Secara umum, setidaknya bahaya dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hubungan seks bebas tergolong menjadi lima bagian: *pertama*, penyakit badan yang berbahaya bagi kesehatan fisik; *kedua*, penyakit atau gangguan psikis yang berdampak buruk bagi moral dan akhlak; *ketiga*, penyakit sosial yang berbahaya bagi khalayak ramai; dan *keempat* kemerosotan ekonomi; serta yang terakhir, kerusakan yang berdampak pada nilai-nilai agama dan ukhrawi.

Adapun penyakit yang masuk ke dalam bagian pertama, yaitu yang berbahaya bagi kesehatan fisik di antaranya adalah penyakit kencing nanah atau *gonorhea*, *syphilis* (raja singa), kanker kelamin, kanker lainnya dan penyakit kematangan seks terlalu dini. Sedangkan bagian yang kedua yaitu penyakit berbahaya bagi psikis dan moral adalah penyakit penyimpangan seksual (homo dan lesbi), serta penyakit gila seks dan lain-lain. Sementara bagian yang ketiga yaitu penyakit yang berbahaya bagian sosial di antaranya ialah terancamnya keluarga oleh kepunahan, kelaliman terhadap janin dan remaja, berada dalam kesengsaraan, terputusnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Dan untuk bagian yang keempat yaitu kemerosotan ekonomi, setidaknya dampak bahaya yang diakibatkan oleh hubungan yang bebas di antaranya adalah lemahnya kekuatan diri, sedikitnya pendapatan dan mata pencaharian rezeki yang tidak halal.

Sedangkan untuk yang kelima yaitu kerusakan yang berdampak pada sisi-sisi kerohanian serta nilai-nilai agama dan ukhrawi, berangkat dari hadis Nabi saw.:

إِيَّاكُمْ وَالزَّيْنَةَ، فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعٌ خِصَالٍ: يُذْهِبُ الْبَهَاءَ عَنِ الْوَجْهِ، وَيَقْطَعُ الرَّزْقَ، وَيُسْخِطُ الرَّحْمَنَ، وَالْخُلُودَ فِي النَّارِ

“Hindarilah zina karena di dalamnya terdapat empat hal (yang merugikan): menghilangkan keelokan wajah, memutus rezeki, membuat Allah murka, dan keabadian di neraka.” (H.R. Al-Thabrani) (al-Thabrani, tt)

Dalam kesempatan yang lain, Nabi saw. juga pernah bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ..

“Seseorang tidak akan berzina dalam keadaan sedang beriman (dengan sempurna) ..” (H.R. Bukhari). (al-Bukhari, 1422)

Ini semua adalah segala macam risiko yang ditimbulkan oleh penyaluran hasrat seksual dengan cara yang tidak legal. Yang ke semuanya itu dapat membahayakan tubuh, mencacati moral, mengganggu psikis dan kerohanian, akal bahkan merusak nilai-nilai agama, mengacaukan stabilitas hubungan rumah tangga dan masih banyak lagi. Jika seorang anak sejak usia dini sudah diperingatkan tentang bahaya dan risiko ini semua, maka terpatri di dalam dirinya bahwa hal itu semua harus dihindari sehingga kelak ia akan tumbuh terjaga dan terlindungi serta tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dia akan terbimbing untuk senantiasa mengikuti norma-norma keislaman, sehingga ia tidak akan pernah bahkan untuk sekadar berpikir sekalipun menyalurkan hasrat seksualnya kecuali hanya dengan melalui pernikahan yang disyariatkan oleh Islam sebagaimana tuntunan Baginda Nabi Muhammad Saw.

3. Mengikat dengan Aturan

Bagian penting lainnya adalah mengikat anak dalam aturan. Aturan yang dimaksud dalam hal ini adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan keyakinan (*‘itiqadiyah*), rohani, pemikiran, historis, sosial dan olahraga, sejak masa *tamyiz* dan pra pubertas sampai menginjak masa remaja dan menjadi seorang pemuda dewasa.

Pengembangan Materi BK Kesiapan Menikah Dan Berumah Tangga Perspektif Abdullah Nashih Ulwan

Dapat diambil dari rumusan kurikulum pendidikan Abdullah Nashih Ulwan sebagai sasaran bidang layanan bimbingan yang mencakup: 1). Bidang Layanan Pendidikan Keimanan, 2). Bidang Layanan Moral, 3). Bidang Layanan Fisik, 4). Bidang Layanan Akal atau berpikir, 5). Bidang Layanan Psikis (Kejiwaan), dan 6). Bidang Layanan Pendidikan Sosial. Yang mana dalam proses bimbingan beliau menggunakan tiga metode sebagai metode bimbingan yaitu: a). Metode Pemberian kesadaran, b). Metode Pemberian Peringatan, dan c). Metode pengikatan dengan aturan. Yang semua proses bimbingan tersebut tidak lepas dari kerja sama pendidik/pembimbing atau konselor dan orang tua peserta didik. Sehingga dapat diuraikan dengan pengembangan materi bimbingan kesiapan menikah berumah tangga dengan tabel di bawah ini:

Tabel I: Pengembangan Materi Bimbingan Kesiapan Menikah dan Berumah Tangga Abdullah Nashih Ulwan

Bidang Layanan	Tujuan Layanan	Komponen Layanan	Strategi Layanan	Materi	Metode Penyampaian	Metode Bimbingan	Media	Evaluasi
Pribadi (pend. Keimanan, Moral, Fisik)	Siswa-siswi dapat mengetahui urgensi pendidikan pranikah	Dasar	Bimbingan klasikal	Pendidikan pranikah dalam fase pertumbuhan	Ceramah			Proses dan hasil
	Siswa-siswi dapat mengetahui konsep menikah dan berumah tangga	Dasar	Bimbingan klasikal	Definisi, hukum, syarat-syarat, rukun, menikah dan berumah tangga	Ceramah			
	Siswa-siswi dapat mengetahui pandangan Islam Tentang Naluri Seks Manusia	Dasar	Bimbingan klasikal	Naluri Seks Manusia dalam Islam	Ceramah			
	Siswa-siswi dapat mengetahui dan memahami cara menjaga kehormatan diri	Dasar	Bimbingan Klasikal	Isti'faf (penjagaan kehormatan diri)	Ceramah			
	Siswa-siswi dapat mengetahui hikmah dari disyariatkannya pernikahan	Dasar	Bimbingan klasikal	Hikmah syariat pernikahan	Ceramah			
Sosial (Pend. Psikis, sosial)	Siswa-siswi dapat mengetahui etika izin dan batasan-batasan melihat aurat	Dasar	Bimbingan klasikal	Etika izin dan Batasan-batasan aurat	Ceramah	Pemberian Kesadaran, Pemberian Peringatan,	PPT, buku pegangan siswa-siswi dan film dari kisah inspiratif	
	Siswa siswi dapat menahan ego dan emosi sebagai keutuhan dalam berumah tangga	Dasar	Bimbingan kelompok	Komunikasi pasangan	Ceramah	Pengikatan dengan Aturan		
Belajar (Pen. Akal/berpikir,	Siswa-siswi dapat mengetahui dan memahami memilih pasangan yang baik sesuai ajaran Islam	Dasar	Bimbingan klasikal	<i>Life skill</i> dalam ikhtiar pasangan	Sharing			
	Siswa-siswi dapat mengetahui Hak-hak Suami-istri	Dasar	Bimbingan klasikal	Hak pasangan	Sharing	Sistem kerja sama dengan orang tua siswa-siswi		
Karier (Pend. Sosial, Psikis)	Siswa-siswi mengetahui kewajiban seorang suami dalam mencari nafkah	Dasar	Bimbingan klasikal	Kesiapan finansial	Diskusi			
	Siswa-siswi mempunyai life skill yang menunjang ketika berumah tangga	Dasar	Bimbingan klasikal	Life skill	Individual			

Kesimpulan

Bimbingan kesiapan menikah dan berumah tangga dalam kajian Prof. Abdullah Nashih Ulwan membahas detail perihal bekal dalam kesiapan pernikahan khususnya untuk dewasa muda Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII dengan ditunjang dengan kajian *imam mazhab al-arba'ah* serta ilmuan Islam. Sehingga dapat dibentuklah program Bimbingan Kesiapan menikah dan berumah tangga yang dirumuskan Abdullah Nashih Ulwan yaitu dengan sasaran bidang layanan bimbingan yang mencakup: 1). Bidang Layanan Pendidikan Keimanan, 2). Bidang Layanan Moral, 3). Bidang Layanan Fisik, 4). Bidang Layanan Akal atau berpikir, 5). Bidang Layanan Psikis (Kejiwaan), dan 6). Bidang Layanan Pendidikan Sosial. Kemudian proses bimbingannya dikemas dengan menggunakan tiga metode yaitu: a). Metode Pemberian kesadaran, b). Metode Pemberian Peringatan, dan c). Metode pengikatan dengan aturan. Yang semua proses bimbingan tersebut tidak lepas dari kerja sama pendidik/pembimbing atau konselor dan orang tua peserta didik secara berkesinambungan. Sehingga tercapainya tujuan sebagai bekal persiapan yang melahirkan generasi cemerlang.

Daftar Pustaka

- al-Bashiri, A. bin M. (2001). *Abyat Mukhtarab*, Mathabi' al-Hamidhi, cet pertama.
- al-Bukhari, M. bin I. (1442). *Shabih al-Bukhari*, Dar Tauq al-Najah, cet. Pertama, (editor Muhammad Zuhair bin Nashir), vol: III.
- al-Thabrani, A. al- Q. S. bin A. (tt). *Mu'jam al-Ausath*, Kairo: Dar al-Haramain, vol VII
- Anwar, Z. (2019). Pendidikan Sosial dalam Perspektif 'Abdullah Nashih 'Ulwan (1928-1987 M.)(Studi Terhadap Kitab Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam). *Al-Uswab: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 60-77.
- Departemen Agama RI, *Al-Hidayah, Al-Quran Tafsir per Kata*, penerbit Kalim
- Imron, A. (2016). Pendidikan Kepribadian Anak Menurut Abdullah Nashih Ulwan. *Edukasia Islamika*, 89-118.
- Ulwan, A. N. (1996) *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, Dar al-Salam li al-Thaba'ah wa al-asyr wa al-Tauzi', cet ke-XI, vol: II